

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 150 TAHUN 1954.

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat-surat Menteri Keuangan tanggal 2 April 1954A No. 46359/GT

tanggal 7 Djuli 1954 No. 104/Skr/54 dan tanggal 19 Djuli 1954 No.

115/Skr/54;

Menimbang: 1. bahwa rantjangan Undang-undang Darurat tentang mengubah

"Indonesishe Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1025 No. 448) dan "Indonesishe Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) telah diterima baik oleh Dewan Menteri dalam rapatnja ke-27 pada tanggal 22 Desember 1953 dan ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1953 dengan nomor 3 serta dimuat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 1954;

2. bahwa berhubung dengan maksud Pemerintah untuk mempertjepat penjusunan baru dari "Indonesische Comptabiliteitswet" dianggap perlu membentuk Panitya Negara

jang ditugaskan chusus untuk menjelesaikan hal itu;

3. bahwa pembentukan Panitya tersebut sub 2 bermaksud untuk memungkinkan perhubungan langsung dengan Dewan Menteri agar supaja sewaktu-waktu Panitya dapat memadjukan soal-soal

prinsipiil;

Mengingat : Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./ 1954;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-53 pada tanggal 5 Djuni

1954;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

<u>Pertama</u>: Membentuk Panitya Negara jang ditugaskan chusus untuk

mempertjepat penjelesaian rantjangan Undang-undang Perbendaharaan ("Indonesische Comptabiliteitswet") baru, serta peraturan peraturan lain jang berhubungan erat dengan Undang-undang

Perbendaharaan tersebut.

<u>Kedua</u>: Panitya Negara tersebut diberi kuasa mengemukakan soal-soal jang

prinsipiil sewaktu-waktu langsung kepada Dewan Menteri, dengan ketentuan bahwa tugas dan tjara bekerdja Panitya akan diatur lebih

landjut oleh Menteri Keuangan.

<u>Ketiga</u>: Mengangkat dalam Panitya Negara tersebut:

1. Mr. SUGIARTO, Wakil Thesaurier Djenderal, sebagai Ketua

merangkap anggota;

2. OEY TIEN TIONG, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;



#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

- 3. Mr. I GUSTI KTUT PUDJE, anggota Dewan Pengawas Keuangan sebagai anggota;
- 4. Mr. SAHARDJO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Kehakiman, diserahi tugas pimpinan Bahagian Hukum Tatanegara pada Kementerian Kehakiman, sebagai anggota;
- 5. TJAHJONO, Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri, sebagai anggota;
- 6. P.S. ZAINUDDIN, Kepala Bagian Umum Thesauri Negara, sebagai anggota;

kepada Panitya Negara tersebut dapat diperbantukan Penasehatpenasehat Ahli, jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

#### <u>Keempat</u>

Memberikan uang sidang kepada Ketua, Anggota-anggota dan Penasehat-penasehat Ahli Panitya sedjumlah Rp. 40.- (empat puluh rupiah) untuk tiap kali hadlir dalam sindang pleno dan sidang sub-Panitya, sebanjak-banjaknja Rp. 80.- (delapan puluh rupiah) sehari, dengan ketentuan, bahwa pada umumnja dalam satu bulan diadakan sidang pleno sebanjak-banjaknja dua kali, dan djika dipandang perlu sidang sub-Panitya sebanjak-banjaknja empat kali.

### <u>Kelima</u>

Panitya Negara tersebut akan dibantu oleh sesuatu Sekretariat, jang susunannja ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan honorariumnja ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah dirundingkan dengan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### <u>Keenam</u>

- Biaja-biaja sidang, tata-usaha dan perdjalanan serta biaja-biaja lain diberikan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal III sampai dengan pasal V dari Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954.
- b. Biaja uang sidang dan tata-usaha Panitya Negara tersebut, sepandjang mengenai tahun dinas 1954, dibebankan pada mata anggaran 1.2.2.15.
- Biaja uang perdjalanan dibebankan pada mata anggaran Djawatan Perdjalanan, dengan ketentuan bahwa, bilamana mengadakan perdjalanan untuk kepentingan Panitya Negara, Ketua dan Anggota-anggota dimasukkan dalam golongan I menurut "Peraturan Perdjalanan Dinas Dalam Negeri buat Pegawai Negeri Sipil".

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Menteri,
- 2. Semua Sekretaris Djenderal Kementerian,
- 3. Dewan Pengawas Keuangan,
- 4. Sekretaris Dewan Menteri,
- 5. Sekretaris Perdana Menteri,
- 6. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan,
- 7. Kementerian Keuangan, Bagian Anggaran Pusat,8. Kementerian Keuangan, Bagian Urusan Pegawai,
- 9. Thesaurir-Djenderal, Urusan Moneter I s/d III dan Bagian Umum,



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 10. Djawatan Perdjalanan Negeri, 11. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
- 12. Jang berkepentingan.

Ditetapken di Djakarta pada tanggal 12 Djuli 1954 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ( MOHAMMAD HATTA ).

> MENTERI KEUANGAN, ttd. (ONG ENG DIE ).